



PUTUSAN

Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

RESA IRAWAN BIN PARLAN, NIK 3174071009900007, tempat dan tanggal lahir Sragen 10 September 1990, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Damai No. 17 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iqbal Farisi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**IFL & PARTNERS**", beralamat kantor di Jl. H. Gari No. 25, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dengan alamat elektronik email: **iqbalfarisi13@gmail.com**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 075/SK/IFL/XI/2024 tertanggal 05 November 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 978/SK/2024/PAJB tanggal 21 November 2024. Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

BELLA PRIYANTI OKTAVIANI BINTI SUHANDI, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Adhi Karya Gg. Bendungan No. 58 RT.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, Selanjutnya disebut Termohon Konvensi/-
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang diajukan secara elektronik (e-court) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 Januari 2024 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3173051012024028; Yang disesuaikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.210/Kua.09.5.5/PW.01/X/2024; Tertanggal Surat : 02 Oktober 2024;
2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama bagi Pemohon yang berstatus Jelaka dan pertama bagi Termohon yang berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis walaupun terdapat beberapa perselisihan namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagaimana hal yang lumrah bagi pasangan suami dan istri; Sesuai dengan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan demi mewujudkan bahtera rumah tangga yang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di alamat : Jl. Pesing Bendungan RT/RW : 001/005 Kedoya Selatan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta; Akan tetapi terhitung sejak Bulan April Tahun 2024, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
7. Bahwa bahtera rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi suatu prahara semenjak di Bulan April Tahun 2024, yakni terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa semenjak di Bulan April Tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih, sudah saling berbeda prinsip, dan sudah tidak sepaham (Syiqaq) khususnya mengenai masalah kebohongan Termohon terhadap Pemohon tentang masa lalu Termohon dengan mantannya;
 - 7.2. Bahwa Pemohon merasa dibohongi dan dikhianati karena Pemohon menemukan foto Termohon dengan mantan Termohon, Pemohon merasa kurang nyaman, kefikiran dan risih karena Termohon masih menyimpan foto mantannya, dan Termohon menyepelkan hal tersebut dan tidak mau menghapus foto dengan mantannya;
 - 7.3. Bahwa sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi, saling acuh tak acuh, dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - 7.4. Bahwa semenjak di Bulan Mei Tahun 2024, Pemohon sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan Termohon, dan kemudian Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Mei Tahun 2024, antara Pemohon dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban rumah tangga layaknya suami istri;

9. Bahwa Pemohon telah beberapa kali bermediasi dengan Termohon, namun tetap saja tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi bagi diri Pemohon, sehingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
 10. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatas, dan tidak dapat diharapkan lagi, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak nya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;
 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk memberikan izin kepada Pemohon (RESA IRAWAN BIN PARLAN) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (BELLA PRIYANTI OKTAVIANI BINTI SUHANDI);
 12. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
- PRIMAIR :**
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (RESA IRAWAN BIN PARLAN) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (BELLA PRIYANTI OKTAVIANI BINTI SUHANDI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan *legalistik* untuk bertindak mewakili Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Dicky Hertanto, S.H., M.Kn., CPM.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 21

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Bahwa dalam Laporan Mediasi tertanggal 22 November 2024 Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian. Proses mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya, namun para pihak telah sepakat mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon akan memberikan nafkah masa iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pemohon akan memberikan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Harta bersama Pemohon dan Termohon akan diberikan seluruhnya kepada Termohon;

Pasal 4

Para pihak memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara untuk mencantumkan kesepakatan ini dalam putusan;

Bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut telah dibacakan di muka sidang dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, dengan tambahan keterangan secara lisan dari Pemohon bahwa harta bersama yang dimaksud adalah harta yang didapatkan selama berumahtangga dan sebelumnya disimpan di rumah kediaman bersama antara lain mesin cuci dan AC namun semuanya tidak ada yang dibawa atau diambil oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan tuntutan dipenuhinya hak-hak isteri yang akan diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula, serta menyampaikan kesanggupan untuk memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071009900007, atas nama Resa Irawan bin Parlan (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.210/Kua.09.5.5/PW.01/X/2024 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 02 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Lasmi binti Saryo**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Damai No. 17 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 Januari 2024, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Pemohon, dan ternyata Termohon kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 6 (enam) bulan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah tidak menjalankan kewajibann sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon yang sebenarnya bersikeras ingin bercerai;

2. **Andi Irawan bin Parlan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Selatan I RT. 003 RW. 005, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2024, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Pemohon, dan ternyata Termohon kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 6 (enam) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran kepada Pemohon supaya tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Advokat sebagaimana telah diuraikan di atas, pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 123 HIR *Juncto* Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Juncto* Surat

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994) dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa para pihak dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi serta patut, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan sehingga tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya namun mereka sepakat dalam hal pemenuhan hak-hak isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah sikap Termohon yang kasar, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah dalil-dalil penyebab perselisihan yang disebutkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon yang tidak terbuka dalam masalah nafkah dan juga apabila terjadi pertengkaran Pemohon seringkali berbuat kasar terhadap Termohon, oleh karena itu Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan tuntutan pemenuhan hak-hak isteri yang akan diceraikan yaitu mut'ah dan iddah sesuai kesepakatan dalam mediasi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2016;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan berpisah tempat tinggal, Pemohon mendalilkan sejak bulan Maret 2021, sedangkan Termohon dalam jawabannya mendalilkan berpisah sejak bulan Februari 2022. Terhadap perbedaan dalil berpisah rumah tersebut, Majelis Hakim mengambil yang paling rendah dan pasti yaitu telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon membenarkan terjadinya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan namun menolak dalil-dalil penyebab perselisihan yang diajukan oleh Pemohon, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan pula dengan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang telah dilaksanakan secara resmi dan patut sehingga panggilan tersebut dinyatakan sah, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bukti bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan keterangan yang disampaikan berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah rukun berumah tangga dan belum dikaruniai keturunan. Tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih dari 2 (dua) tahun. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan selayaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lebih, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C: Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Perkawinan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dan demikian pula Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat dalam Rekonvensi ini adalah Termohon dalam Konvensi (Sinta Binti H. Sanusi), sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Pemohon dalam Konvensi (Hasan Basri Bin Harun);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi secara langsung, namun Penggugat dalam jawaban maupun kesimpulannya memohon supaya pemenuhan hak-hak isteri sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi dan di muka sidang dimuat pula dalam putusan perkara ini;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dan jawab menjawab di muka sidang, antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan mengenai hak-hak isteri yang akan diceraikan berupa nafkah mut'ah dan iddah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat dan tidak dibenarkan menyalahi kesepakatan kecuali disetujui secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon masih dalam lingkup bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Resa Irawan bin Parlan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bella Priyanti Oktaviani binti Suhandi) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat hak-hak isteri yang akan diceraikan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan Mediasi tanggal 22 November 2024.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **H. Waluyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Surisman

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 68.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h.....	Rp 238.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).